



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

S A N G A T T A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nomor : B-848 / 3206 / DISDIKBUD-4.2

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

"KELOMPOK BERMAIN AR ROHMAH HIDAYATULLAH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) dari Lembaga Satuan KB Ar Rohmah Hidayatullah Selaku Pemilik/Penanggujawab KB Ar Rohmah Hidayatullah Nomor : 05/B1/PAUD-YB/UB/VIII/2023 tanggal 05 November 2023, serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademi dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

- Memperhatikan :
1. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
 2. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dimaksud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Kepada :

Nama Lembaga : KB Ar Rohmah Hidayatullah
NSS : 01.64.08.08.005
Nama Pengelola Program : Arrang, S.Pd.I
Tahun Berdiri : 2023
Alamat : Jl. Mulawarman RT.008
Kelurahan/Desa : Desa Miau Baru
Kecamatan : Kongbeng
Kabupaten : Kutai Timur

- Kedua :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sesuai dengan program yang dikembangkan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. ~~Wajib mentaati peraturan perundang-undang yang berlaku~~
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan.
 4. Wajib mengajukan Akreditasi Lembaga Satuan Kelompok Bermain, jika tidak mengikuti Akreditasi, maka Izin Operasional akan dicabut. Perpanjangan diterbitkan secara aktif ketika Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal: 31 Juli 2024



Mulyong, S.STP., M.Si

NIP. 19770202 199703 1 004